

**Peran Ulama Dan Tokoh Masyarakat Dalam Meminimalisir Pernikahan Di
Bawah Umur
(Studi Kasus Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh)**

Irma Tiara Sari

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

E-mail: irmatiaara@gmail.com

Abstrak

Pernikahan di bawah umur pernikahan yang dilakukan oleh calon pengantin laki-laki dan perempuan yang belum cukup umur yang telah di atur dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa pernikahan di izinkan jika sudah mencapai umur bagi laki-laki 19 tahun dan bagi perempuan 16 tahun. Kemudian diubah dengan UU No.16 Tahun 2019 bahwa dalam usia pernikahan disamakan menjadi 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Tujuan penelitian ini merupakan untuk mengetahui bagaimana peran ulama dan tokoh masyarakat dalam meminimalisir pernikahan di bawah umur. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan data melalui penelitian lapangan (Library Research). Analisis data dilakukan dengan menggambarkan, menganalisa data yang terkait dengan masalah yang terjadi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, bahwa peran ulama dan tokoh masyarakat kecamatan Kuta Alam dalam meminimalisir pernikahan di bawah umur sangat baik dengan melakukan penyuluhan atau yang di sosialisasikan oleh puskesmas kepada masyarakat, memberikan nasehat agama, dan melakukan pembinaan terhadap calon pengantin yang ingin melangsungkan pernikahan. Selain itu juga faktor adanya pemahaman dalam peraturan perUndang-Undangan yang telah di atur oleh pemerintah sehingga mereka menaati peraturan tersebut. Dan dilihat dari kasus terjadinya pernikahan di bawah umur dari tahun ketahun mengalami penurunan.

Kata Kunci: Peran Ulama, Tokoh Masyarakat, Pernikahan di Bawah Umur

Pendahuluan

Batasan usia perkawinan memang tidak dibicarakan dalam kitab-kitab fikih. Justru dalam kitab fikih memperkenalkan kawin antara laki-laki dan perempuan yang belum cukup umur. Dalam memberikan pandangan, mereka menyandarkan pada upaya hasil interpretasi terhadap beberapa ayat, termasuk surat at-Thalak ayat 4 dan pada praktik nabi. Kelompok mayoritas ini berpandangan bahwa pernikahan dalam usia muda merupakan hal yang sangat biasa pada masa sahabat. Lebih jauh

ini, beberapa kalangan ulama bahkan memperbolehkan praktik pernikahan dibawah umur.¹

Undang-Undang Negara Indonesia telah mengatur batas usia perkawinan. Dalam Undang-Undang Perkawinan Bab 11 Pasal 7 Ayat 1 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki mencapai umur 19 Tahun dan pihak perempuan mencapai umur 16 Tahun. Kebijakan pemerintah dalam batas minimal usia pernikahan ini tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan. Begitu pula dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2014 ratifikasi dari Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan dalam pasal 26 ayat (1) huruf c bahwa orang tua berkewajiban bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.²

Perubahan batas usia pernikahan dalam pasal 7 No 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019, dapat dinilai sebagai alternatif jawaban dari berbagai macam permasalahan dalam hukum Islam. Hingga pada akhirnya batas usia minimal 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan yang kemudian di revisi menjadi sama-sama 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan merupakan bagian dari hukum Islam yang dihasilkan melalui ijtihad para ulama bersama dengan pemerintah Indonesia sesuai dengan kondisi dan budaya masyarakat Indonesia. Karena memang hal tersebut tidak pernah dinyatakan secara tegas dalam *nash* al-Qur'an dan as-Sunnah.

Ketentuan batas usia kawin ini seperti disebutkan didalam kompilasi pasal 15 ayat (1) di dasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Ini sejalan dengan prinsip yang dikatakan UU perkawinan, bahwa calon suami istri harus telah matang jiwa dan raganya, agar tujuan perkawinan dapat diwujudkan secara baik tanpa berakhir pada perceraian.³ Dengan demikian perlu mencegah adanya pernikahan antara calon pengantin laki-laki dan perempuan yang belum menakup umur untuk menikah.

Apalagi berdasarkan fakta dalam kasus perceraian di Indonesia yang dilakoni oleh pasangan usia muda, lebih banyak menimbulkan hal-hal yang tidak sejalan dengan visi dan misi tujuan perkawinan, yaitu terciptanya ketentraman dalam rumah tangga berdasarkan kasih dan sayang. Tujuan perkawinan akan sulit diwujudkan bila kematangan jiwa dan raga calon mempelai dalam memasuki perkawinan tidak terpenuhi.

Berdasarkan tingkatan perkawinan anak dibawah umur yang terjadi di Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh dalam tahun 2019 dan 2020 mengalami

¹Agustin Hanafi, *Buku Dasar Hukum Keluarga*, (Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh. Hlm.120.

²Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Lembaran Negara Bab IV pasal 26 Tahun 2014.

³Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

penurunan. Jumlah angka pernikahan pada tahun 2019 (3) pasangan, dan pada tahun 2020 sebanyak (1) pasangan. Oleh karena itu, Artikel ini akan memaparkan mengenai “Peran Ulama dan Tokoh Masyarakat dalam Meminimalisir Pernikahan di Bawah Umur (Studi Kasus Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh)”.

Pengertian Pernikahan

Istilah “nikah” berasal dari Bahasa Arab, sedangkan menurut bahasa Indonesia adalah “pernikahan”. Dalam pengertian ini kerap kali dibedakan antara “nikah” dengan “kawin”, akan tetapi pada prinsipnya pernikahan dan perkawinan hanya berbeda dalam menarik akal jita saja. Ditinjau dari segi hukum nampak jelas bahwa pernikahan adalah suatu akad suci antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya status sebagai suami istri dan menghalalkan hubungan dengan tujuan mencapai keluarga sakinah, penuh kasih sayang, kebajikan dan saling menyantuni.⁴

Menurut istilah hukum Islam, terdapat beberapa definisi. Perkawinan menurut syara’ ialah akad yang ditetapkan syara’ untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki. Abu Yahya Zakariya Al-Anshari mendefinisikan nikah menurut istilah syara’ ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.⁵

Pernikahan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan naluriah hidup manusia, berhubungan dengan laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya. Hukum Islam mengatur agar pernikahan itu dilakukan dengan akad atau perikatan hukum antara pihak-pihak yang bersangkutan dengan disaksikan dua orang laki-laki. Dengan demikian dapat diperoleh pengertian bahwa pernikahan menurut hukum Islam adalah suatu akad atau perikatan laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga, yang diliputi rasa ketentraman seta kasih sayang dengan cara yang di ridhai Allah.⁶ Dan Allah telah memerintahkan untuk melaksanakan pernikahan diantaranya dalam surat Az-Zariyat ayat 49 yang artinya, “dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”⁷

Tujuan dan Hikmah Pernikahan

⁴Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam MKDU*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta,1992), hlm.188.

⁵Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana 2003), hlm. 5.

⁶A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Banda Aceh: Yayasan PeNA Divisi Penerbitan, 2005), hlm.37.

⁷M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Volume 9*, (Jakarta: Lentera Hati,2002), hlm. 334.

Tujuan pernikahan ialah menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Selain itu ada pula pendapat yang mengatakan bahwa tujuan pernikahan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dan menjalankan hidupnya di dunia ini, juga mencegah perzinaan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga, dan masyarakat.⁸

Tujuan pernikahan berkaitan erat dengan nilai-nilai dan keyakinan masyarakat. Inilah perkara yang membedakan antara tujuan pernikahan di tengah masyarakat Islam dan masyarakat non Islam. Sebab, tujuan pernikahan di dalam Islam adalah sebagai bentuk ibadah kepada Allah dan memakmurkan bumi. Tujuan ini bersifat konstan dan tidak berubah meskipun situasi-situasi yang terjadi di masyarakat mengalami perubahan. Selain itu, tujuan ini tidak mengikuti kemauan individu. Namun demikian, tujuan ini hanya bisa terwujud dengan (menyandingkan) tujuan-tujuan duniawi, yang di dalamnya mencakup kepentingan individu dan kelompok.⁹

Pernikahan adalah merupakan tujuan syariat yang dibawa Rasulullah, yaitu penataan hubungan manusia dalam kehidupan duniawi. Dengan pengamatan sepintas lalu, pada batang tubuh ajaran fikih, dapat dilihat adanya empat garis dari penataan itu yakni:¹⁰

- a. *Rub' al-ibadat* yang menata hubungan manusia selaku makhluk dengan khaliknya.
- b. *Rub' al-muamalat* yang menata hubungan manusia dalam lalu lintas pergaulannya dengan sesamanya untuk memenuhi hajat hidupnya sehari-hari.
- c. *Rub' al-munakahat*, yaitu yang menata hubungan manusia dalam lingkungan keluarga dan
- d. *Rub' al-jinayat*, yang menata pengamanannya dalam suatu tertib pergaulan yang menjadi ketenteramannya.

Hikmah pernikahan adalah kebijaksanaan Allah yang Maha tinggi dalam memerintah hamba-Nya hanya untuk melakukan perbuatan yang sesuai logika. Di balik larangan Allah untuk tidak melakukan suatu perbuatan bagi hamba-Nya selalu ada hikmahnya yang luhur dan mulia, juga selalu ada bukti nyata sebagai pencegahan. Allah telah menetapkan pernikahan dan menjadikannya sebagai suatu keharusan karena ada banyak manfaat yang tidak bisa dihitung serta derajatnya

⁸Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm.26.

⁹Ahmad Muhammad Abdurrahim, *Aku Terima Nikahnya*, (Solo: Aqwam, 1015), hlm.23.

¹⁰Abu Ishaq As-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul asy-Syari'ah*, (Beirut: Dar Ibnu Affan,1997), hlm.45.

mulia.¹¹ Adapun hikmah langsung yang akan dirasakan oleh orang-orang yang menikah dan dapat dibuktikan secara ilmiah.¹²

Al-Ghazali menjelaskan beberapa faedah nikah, diantaranya nikah dapat menyegarkan jiwa, hati menjadi tenang, dan memperkuat ibadah. Jiwa itu bersifat pembosan dan lari dari kebenaran jika bertentangan dengan karakternya. Bahkan ia menjadi durhaka dan melawan, jika ia disenangkan dengan kenikmatan dan kelezatan disebagai waktu, ia menjadi kuat dan semangat. Kasih sayang dan bersenang-senang dengan istri akan menghilangkan rasa sedih dan menghibur hati.¹³

Rukun dan Syarat Pernikahan

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu' dan takbiratul ihram untuk shalat. Atau adanya calon pengantin laki-laki atau perempuan dalam perkawinan.¹⁴

Dalam hal hukum perkawinan, dalam menempatkan mana yang rukun dan mana yang syarat terdapat perbedaan dikalangan ulama yang perbedaan ini tidak bersifat substansial. Perbedaan diantara pendapat tersebut disebabkan oleh karena berbeda dalam melihat fokus perkawinan itu. Semua ulama sependapat dalam hal-hal yang terlibat dan yang harus ada dalam suatu perkawinan adalah: akad perkawinan, laki-laki dan perempuan yang akan nikah, wali dari mempelai perempuan, saksi yang menyaksikan akad perkawinan dan mahar atau mas kawin.¹⁵

Sebenarnya mahar atau mas kawin wajib bagi laki-laki, tetapi bukanlah menjadi rukun dari pernikahan. Islam tidak pernah menetapkan berapa besar jumlah mahar yang diberikan kepada isteri. Tetapi ini sangat bergantung kerelaan calon istri untuk menerimanya. Untuk itu, diupayakan mahar berdasarkan kemampuan calon suami. Jika calon suami tidak dapat memberikannya ketika pernikahan maka dapat diupayakan dengan jalan mengutang.¹⁶

Adapun syarat perkawinan yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat atau menurut Islam calon

¹¹Abdul Hamid Kisyyik, *Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga Sakinah*, (Bandung: Al-Bayan, 1997), hlm 17-18.

¹²Ending Mintarja, *Menikahlah Denganku Atas Nama Cinta Ilahi*, (Jakarta: Qultum Media,2005), hlm.82.

¹³Abdul Aziz Muhammad Azzam & Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* cet.1, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm.40.

¹⁴H.M.A Tihami & Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikin Nikah Lengkap*, cet ke 4, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm.12.

¹⁵Amir Syaifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indinesia*, (Jakarta: Kencana, 2006) cet ke 3, hlm.59.

¹⁶Aulil Amri, *Perbandingan Hukum Keluarga di Dunia Islam*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2021), hlm.17.

pengantin laki-laki atau perempuan itu harus beragama Islam. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan ialah sebagai berikut:¹⁷

- a. Syarat mempelai laki-laki
 1. Bukan mahram dari calon istri
 2. Tidak terpaksa atas kemampuan sendiri
 3. Orang yang tertentu/ jelas orangnya
 4. Tidak sedang menjalankan ihram haji
- b. Syarat mempelai Perempuan
 1. Tidak ada halangan hukum yaitu tidak bersuami, bukan mahram, dan tidak sedang dalam iddah
 2. Merdeka atas kemauan sendiri
- c. Syarat wali
 1. Laki-laki
 2. Balig
 3. Berakal
 4. Tidak dipaksa
 5. Adil
 6. Tidak sedang ihram haji
- d. Syarat saksi
 1. Laki-laki
 2. Balig
 3. Berakal
 4. Dapat mendengar dan melihat
 5. Tidak dipaksa
 6. Tidak sedang melakukan ihram
 7. Memahami apa yang digunakan untuk ijab Kabul
- e. Syarat ijab qabul
 1. Adanya pertanyaan mengawinkan dari wali
 2. Adanya pertanyaan penerimaan dari calon mempelai
 3. Memakai kata-kata nikah, *tazwij* atau terjemahan dari kedua kata tersebut
 4. Antara ijab dan qabul bersambung
 5. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
 6. Orang yang terikat dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah

Majlis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang, yaitu calon orang mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai Perempuan, dan dua orang saksi.¹⁸

¹⁷H.M.A Tihami & Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikin Nikah Lengkap*, cet ke 4, (Jakarta: Rajawali) Pers, 2014), hlm.12.

¹⁸Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), cet 1, hlm.49-46.

Syarat sahnya perkawinan menurut pasal 2 UU No.1/1974 bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perUndang-Undangan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan KHI, dalam pasal 4 KHI bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum Islam dan dalam pasal 5 KHI bahwa setiap perkawinan harus dicatat agar terjamin ketertiban perkawinan. Kemudian dalam pasal Undang-Undang KHI bahwa perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pada pasal 6 s/d 12 UU No. 1/1974 syarat-syarat perkawinan, yaitu adanya persetujuan kedua calon mempelai, ada izin orang tua atau wali bagi calon yang belum berusia 21 tahun, tidak ada hubungan darah yang tidak boleh kawin, tidak ada ikatan perkawinan dengan pihak lain, tidak ada larangan kawin menurut agama dan kepercayaannya, untuk ketiga kalinya, tidak dalam waktu tunggu bagi perempuan yang janda.

Sedangkan syarat perkawinan menurut KUHPerdata adalah syarat material absolut yaitu asas monogami, persetujuan kedua calon mempelai, usia laki-laki 18 tahun dan perempuan 15 tahun, bagi perempuan yang pernah kawin harus 300 hari setelah perkawinannya yang terdahulu di bubarkan sedangkan syarat material relatif, yaitu larangan untuk kawin dengan orang yang sangat dekat didalam keluarganya (sedarah) atau karena perkawinan, larangan untuk kawin dengan orang yang pernah melakukan zina, larangan memperbaharui perkawinan setelah adanya perceraian jika belum lewat waktu 1 tahun.¹⁹ Menurut pasal 14 KHI dalam melaksanakan perkawinan harus ada calon suami dan istri, wali nikah, dan dua orang saksi serta sighat akad nikah.

Batas Usia Pernikahan Menurut Juhur Ulama, Undang-Undang dan KHI

Pernikahan dini atau pernikahan di bawah umur dalam perspektif fikih adalah pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang belum balig, apabila batasan balig itu ditentukan dengan hitungan tahun, pernikahan di bawah umur adalah perkawinan dibawah usia 15 tahun menurut mayoritas ahli fikih dan di bawah usia 17 tahun atau 18 tahun menurut Abu Hanifah.²⁰

Pendapat para juhur ulama yang termasuk imam mazhab yang empat mereka mengatakan bahwa untuk sahnya suatu akad pernikahan tidaklah di isyaratkan bahwa calon mempelai itu sudah mencapai usia tertentu. Dengan demikian orang tua wali yang berwenang menikahkan anaknya yang masih kecil (belum balig).²¹

¹⁹Ninieki Suparni, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: RINEKA CIPTA, 2007), cet ke 7, hlm.8.

²⁰Imam Alaudin Al-Kasani Abu Bakar Bin Mas'ud, *Badai' Ash Shonai'* (Kairo: Dar al hadis 2005 juz III).

²¹Muhammad Husein, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kyai atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LKIS, 2001), cet 1, hlm.68.

Berdasarkan ketentuan umum tersebut, para fuqaha dan ahli Undang-Undang sepakat menetapkan seseorang diminta bertanggung jawaban atas perbuatannya dan mempunyai kebebasan menentukan hidupnya setelah cukup umur (balig). Anak-anak yang sudah sampai usia tertentu yang mampu baginya untuk menghadapi segala urusan dan persoalan yang dihadapinya, pikirannya telah mampu untuk mempertimbangkan/memperjelaskan mana yang baik dan mana yang buruk.²²

Undang-Undang Perkawinan adalah Undang-Undang No.1 tahun 1974, tentang Perkawinan yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974), serta Peraturan Pemerintahan No.9 tahun 1974 tentang Perkawinan yang diundangkan pada tanggal 1 April 1975 (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1975 No.12 tambahan lembaran Negara RI tahun 1975 Nomor:3050).²³ Undang- undang ini antara lain bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha esa.²⁴

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia telah merumuskan prinsip-prinsip perkawinan, diantaranya adalah calon suami dan calon istri itu harus siap jiwa raganya untuk dapat melangsungkan pernikahan dengan baik tanpa berpikir dengan perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.

Kompilasi Hukum Islam juga memberikan pengertian bahwa perkawinan merupakan akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²⁵ Untuk mencapai hal tersebut perlu adanya kesiapan sebelum menikah. Maka dari itu, Kompilasi Hukum Islam membatasi usia pernikahan sebagaimana disebutkan dalam pasal 15 ayat 1 bahwa “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, peekawinan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yakni calon istri berumur 16 tahun dan calon suami berumur 19 tahun”.²⁶

Pernikahan yang dilangsungkan sebelum mencapai usia tersebut dikategorikan sebagai pernikahan di bawah umur.²⁷ Pernikahan di bawah umur menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah pernikahan yang dilaksanakan sesuai syarat dan rukunnya, namun satu dari kedua mempelainya atau terkadang kedua

²²M. Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm.37.

²³Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm.45.

²⁴Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm.60.

²⁵Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, hlm.2.

²⁶Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islamn di Indonesia*, (Jakarta: Akademik Pressindo, 2001), hlm.19.

²⁷Kamal Muctar, *Hukum Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm.97.

mempelainya belum balig dan secara psikis belum siap menjalankan tanggung jawab kerumahtanggaan.²⁸

Ketentuan batas usia nikah ini didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Yang ditekankan adalah bahwa calon suami dan istri harus telah masak jiwa dan raganya, agar tujuan perkawinan dapat diwujudkan secara baik dan sehat.²⁹ Untuk itu, Kompilasi Hukum Islam menentukan usia itu sebagai usia kedewasaan untuk melakukan perkawinan bagi masyarakat muslim di Indonesia. Ketentuan usia itu berdasarkan kebutuhan masyarakat Indonesia dan sebagai jalan tengah dari usia yang terlalu rendah dan usia terlalu tinggi. Adanya aturan tentang usia pernikahan didalam Undang-Undang Perkawinan merupakan sikap *ijtihad* dari para penggiat hukum Islam di Indonesia. Perkawinan yang dilakukan dibawah ketentuan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dikhawatirkan akan menghasilkan keturunan yang tidak sejahtera, pentingnya tercipta ketenteraman dalam rumah tangga maka hal itu akan sulit terwujud, bila kematangan jiwa dan raga calon suami istri dalam memasuki perkawinan tidak terpenuhi.

Batas usia yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang, meskipun ketentuan itu tidak ada didalam kitab fikih pembatasan pernikahan ini sudah tidak ada lagi menimbulkan resistensi dari sebagian kelompok Islam, bahkan telah dianggap lumrah dan biasa.³⁰ Agama islam tidak pernah menetapkan adanya batasan minimal usia bagi perempuan atau laki-laki untuk menikah, namun pelaksanaan pernikahan tersebut sangat terkait dengan tujuan dan hikmah dari pernikahan itu sendiri. Hal ini pula kiranya yang termasuk dalam penjelasan Undang-Undang perkawinan ketika menguraikan maksud dari pasal 7, bahwa untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan, perlu ditetapkan batasan-batasan umur untuk pernikahan.³¹

Selain itu, seharusnya pernikahan juga mendatangkan keberkahan atau kebaikan karena telah menyempurnakan setengah dari agama, namun berbeda halnya jika yang melaksanakan pernikahan anak yang masih kecil atau yang belum siap dinilai tidak maslahat bahkan bisa menimbulkan *mafsadah*. Jadi, perkawinan ialah laki-laki dan perempuan mampu memenuhi syarat usia bagi kedua calon suami istri. Sesuai dengan hukum Islam yang diterapkan di Indonesia yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat (1).

²⁸Keputusan Ijma' Ulama Komisi Fatwa Se: Indonesia III Tahun 2009, *Ijma' Ulama*, Majelis Ulama Indonesia, Jakarta, hlm.214.

²⁹Ahmad Rafiq, *Hukum Perda Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Perseda, 2013), hlm.59.

³⁰Ahmad Tholabi kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm.201.

³¹Agustin Hanafi, *Buku Dasar Hukum Keluarga*, (Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh), hlm.123.

Peran Ulama Dan Tokoh Masyarakat dalam Meminimalisir Pernikahan di Bawah Umur di Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh

Dalam meminimalisir praktik pernikahan di bawah umur agar tidak terulang kembali, yang dilakukan oleh tokoh masyarakat walaupun tidak secara khusus akan tetapi mereka memberikan himbauan kepada masyarakatnya agar tidak melakukan pernikahan di bawah umur. Selain itu di dalam kegiatan lain seperti khutbah atau kajian-kajian juga disampaikan tentang pemahaman pernikahan.

Untuk meminimalisir pernikahan di bawah umur, pemerintah Kecamatan Kuta Alam bekerja sama dengan tokoh masyarakat maupun pihak Puskesmas dalam melakukan berbagai macam upaya. Adapun upaya tersebut dengan memberikan nasehat berupa pemahaman, masukan dan memberikan motivasi kepada calon mempelai bahwa pernikahan di bawah umur tidak di bolehkan dalam Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam. Upaya selanjutnya yang dilakukan pemerintah Kecamatan Kuta Alam adalah dengan cara memperketat dan menaati peraturan perUndang-Undanga tentang batas usia menikah. Ulama dan Tokoh Masyarakat di dalam gampung juga bekerja sama dengan pihak Kantor Urusan Agama, apabila ada calon mempelai yang ingin melangsungkan pernikahan di bawah umur maka harus menempuh jalur hukum ke Mahkamah Syar'iyah untuk mendapatkan dispensasi nikah dari KUA Kuta Alam. Selain itu juga mengadakan penyuluhan dari Puskesmas kepada para calon mempelai bahwa pernikahan di bawah umur tidak di bolehkan.

Daftar Pustaka

- A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Banda Aceh: Yayasan PeNA Divisi Penerbitan, 2005.
- Abdurrahim Ahmad Muhammad, *Aku Terima Nikahnya*. Solo: Aqwam, 1015.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademik Pressindo, 2001.
- Abu Ishaq As-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul Asy-Syari'ah*. Beirut: Dar Ibn Affan, 1997.
- Agustin Hanafi, *Buku Dasar Hukum Keluarga*. Banda Aceh Darussalam.
- Ahmad Rafiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Perseda, 2013.
- Amir Syaifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Aulil Amri, *Perbandingan Hukum Keluarga*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2021.
- Azzam Abdul Aziz.M, Abdul Wahab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah, 2009.
- Ending Mintarja, *Menikahlah Denganku atas Nama Cinta Ilahi*. Jakarta: Qultum Media, 2005.
- Ghazaly Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2003.

Irma Tiara Sari, *Peran Ulama Dan Tokoh Masyarakat Dalam Meminimalisir Pernikahan Di Bawah Umur (Studi Kasus Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh)*

- H.M.A. Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Imam Alaudin Al-Kasani Abu Bakar Bin Mas'ud, *Badai 'Ash Shonai*. Kairo: Dar al hadis, 2005.
- Kamal Muchtar, *Hukum Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Kharlie Ahmad Tholabi, *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Kisyik Abdul Hamid, *Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga Sakinah*. Bandung: Al-Bayan, 1997.
- M. Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Volume 9*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Muhammad Husein, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kyai atas Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta: LKIS, 2001.
- Ninie Suparni, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Ramulyo Mohd Idris, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari UU No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam MKDU*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Tim Cipta Umbara, *Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 & Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Cita Umbara, 2011.
- Keputusan Ijma' Ulama Komisi Fatwa Se Indonesia, *Ijma' Ulama*. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2009.